



PUTUSAN

Nomor 685/Pid.B/2017/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I KOMANG AGUS PARKA ALIAS AGUS;
2. Tempat lahir : Pemunut;
3. Umur/tgl.lahir : 29 tahun / 03 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pemunut, Desa Suranadi
Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 05 November 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 Oktober 2017, sejak tanggal 23 Oktober 2017 s/d tanggal 21 November;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 November 2017 s.d. 20 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 685/Pid.B/2017/PN Mtr tanggal 23 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 685/Pid.B/2017/PN Mtr tanggal 23 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Komang Agus Parka alias Agus terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan yang menyebabkan luka berat" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CV warna Biru, Nomor Piloso DK 4028 HQ, Nomor Rangka MH1JF12169K599139, Nomor Mesin JF12E-1703331;
 - Dikembalikan kepada terdakwa I Komang Agus Parka alias Agus;
 - 1(satu) lembar celana jeans pendek warna biru muda merk MAX;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna abu-abu motif garis-garis;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-365/MATAR/10/2017, tertanggal 19 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I KOMANG AGUS PARKA ALS AGUS pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beragak tepatnya di Dusun Eyat Bintang, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan yang berakibat luka berat**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula sekira pukul 02.00 wita bertempat di Cafe Ngurah Dusun Kuwang Mayung Desa Suranadi Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat pada saat saksi korban sedang keliling untuk mengontrol Cafe tersebut bertemu dengan terdakwa yang saat itu terlihat kebingungan berdiri seorang diri. Kemudian saksi korban mendatangi terdakwa dengan mengatakan "*sedang apa kamu disini malam-malam begini, sana pulang*", setelah itu kemudian terdakwa berjalan meninggalkan Cafe sambil memaki saksi korban dengan mengatakan "*sundel, ubek*" sambil memainkan gas sepeda motornya. Mendengar hal tersebut selanjutnya saksi korban lalu melempar terdakwa dengan meja, namun tidak mengenai terdakwa dan terdakwa pergi meninggalkan Cafe tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi korban pergi ke rumah sdr Gede Jayadi yang merupakan sepupu dari terdakwa yang beralamat di tepatnya di Dusun Eyat Bintang, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat untuk menghadiri acara adat (begawe). Ketika saksi korban berada di rumah sdr Gede Jayadi tepatnya di beragak bersama dengan saksi Adi Sujana, saksi Samsul Haris, dan saksi Ahdi Paris sedang ngobrol-ngobrol sambil minum kopi tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang sebelah kiri terdakwa dan langsung berkata "*mati sudah kamu*" sambil terdakwa menusukkan sebuah pisau sebanyak 1 (satu) kali ke arah belakang yang mengenai pinggang sebelah kiri dan siku/lengan sebelah kiri terdakwa yang mengakibatkan terdakwa mengalami luka robek.
- Bahwa setelah kejadian penusukan, saksi korban ditolong oleh teman-temannya yang saat itu berada di tempat kejadian dan langsung membawanya ke Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan akibat perbuatan terdakwa I Komang Agus Parka Als Agus, saksi korban Herman Wira Atmaja Als Maman mengalami luka robek sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No : 474.3/2973/RSUDP/2017 tanggal 06 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawanto R.B.S, Sp.F,M.HKes, dokter pada Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat.

HASIL PEMERIKSAAN

I. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan di Instalasi Gawat Darurat adalah sebagai berikut, tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa, nadi tujuh puluh empat kali per menit, frekuensi nafas delapan belas kali per menit, suhu tiga puluh tujuh derajat celcius, tingkat kesadaran menurut skala Glasgow (GCS) lima belas. Setelah dilakukan pemeriksaan pasien di diagnosis luka robek di siku lengan kiri dan luka tusuk di pinggang sebelah kiri, paksa penganiayaan;

II. Fakta pemeriksaan awal pasien di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal sembilan belas agustus dua ribu tujuh belas pukul tujuh tiga delapan waktu indonesia tengah:

a. Pemeriksaan Fisik :

Pasien datang dengan tingkat kesadaran penuh menurut Skala Koma Glasgow (GCS): lima belas, tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa, nadi tujuh puluh empat kali per menit, frekuensi nafas delapan belas kali per menit, suhu tiga puluh tujuh derajat celcius.

b. Pemeriksaan Luka :

Kepala	: Tidak ditemukan luka
Leher	: Tidak ditemukan luka
Dada	: Tidak ditemukan luka
Punggung	: Tidak ditemukan luka
Perut	: Tidak ditemukan luka
Pinggang	: Terdapat sebuah luka terbuka di pinggang kiri bagian atas, bentuk oval, sebelum tautkan ukuran panjang luka satu koma delapan sentimeter dan lebar satu sentimeter, kedalaman tiga sentimeter, dengan jarak dua puluhdua sentimeter dari pusar, setelah ditautkan luka berukuran panjang dua koma dua sentimeter. Sifat luka batas luka tegas, tepi luka rata, sudut luka bermata dua dengan ukuran lima puluh derajat, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka tampak jaringan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.B/2017/PN Mtr



Anggota Gerak Atas	:	otot, daerah sekitar luka nampak kebiruan. Terdapat luka di siku kiri yang telah dijahit dengan benang berwarna hitam, dengan jumlah jahitan sepuluh buah, dengan jarak antar jahitan nol koma lima sampai nol koma tujuh sentimeter, panjang luka delapan koma dua sentimeter. Sifat luka permukaan luka meninggi tampak kebiruan di sekitar daerah luka.
Anggota Gerak Bawah	:	Tidak ditemukan luka

III. Pemeriksaan Penunjang di Instalasi Gawat Darurat yang dilakukan :

a. Tindakan Perawatan di Instalasi Gawat Darurat :

- Pembersihan dan penjahitan luka;
- Pemasangan cairan infus;
- Pemberian obat-obatan.

b. Tindakan Perawatan di Ruang Rawat Inap :

- Pemberian obat-obat;
- Pemasangan cairan;
- Dilakukan Operasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan fakta-fakta dari data rekan medis pasien yang telah mendapatkan perawatan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat luka robek di siku lengan kiri dan luka tusuk di pinggang sebelah kiri yang diduga akibat penganiayaan akibat benda tumpul dan tajam.
2. Perawatan yang dapat didapatkan selama di Rumah Sakit adalah perawatan luka, pemberian cairan, pembedahan dan perbaikan Saraf.

Luka yang dialami pasien tersebut menyebabkan terganggunya aktivitas pasien, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Fisik ditemukan Kelainan pada salah satu saraf lengan bawah sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas pasien dan jika tidak dilakukan tindakan Operasi, dapat menyebabkan Kerusakan Saraf Permanen.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



1. **HERMAN WIRA ATMAJA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saksi korban dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik di Kepolisian dan semua keterangannya sebagaimana dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan sehubungan dengan kejadian telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I Komang Agus Parka alias Agus;
- Bahwa peristiwa Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I Komang Agus Parka terhadap saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Berugak milik sdr Gede Jayadi yang beralamat di Dusun Eyat Bintang, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut, saksi dan terdakwa sempat terjadi cekcok mulut saat saya bertemu dengan terdakwa di sebuah Cafe, pada saat itu saksi sedang bertugas menjaga Cafe dan saksi sempat menegur terdakwa dengan menyuruh terdakwa untuk pulang karena saat itu sudah larut malam sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa tidak terima dan marah karena saksi tegur sehingga terdakwa mengumpat sambil mengeluarkan kata-kata tidak pantas dengan mengatakan “ Sundel, Ubek ke arah saksi yang saat itu jarak saksi dengan terdakwa sekitar 5 meter, setelah itu terdakwa membunyikan sepeda motornya dengan keras sehingga saya sempat melemparkan meja ke arahnya;
- Bahwa setelah kejadian cekcok mulut di Cafe tersebut saat saksi sedang duduk-duduk di berugak milik saksi Gede Jayadi, tiba-tiba terdakwa datang dan melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menusuk saksi dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian siku sebelah kiri dan pinggang sebelah kiri, dan sebelum penusukan tersebut saksi sempat menoleh ke belakang karena saksi mendengar terdakwa mengatakan kepada saksi “mati sudah kamu” sehingga saksi reflek menoleh dan menghindar akan tetapi pisau tersebut sudah mengenai bagian siku sebelah kiri dengan sangat keras sehingga tusukan tembus bagian pinggang sebelah kiri dan mengeluarkan darah segar;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.B/2017/PN Mtr



- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan saat terdakwa melakukan penganiayaan karena saat terdakwa datang langsung menusuk saksi dengan sangat keras dari arah belakang dan saksi hanya bisa menghindar namun tetap mengenai badan saksi;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan penganiayaan terhadap saksi, dan saat kejadian bapak dari Terdakwa ikut mengantar terdakwa saat mendatangi saksi, akan tetapi bapak dari terdakwa tidak ikut menolong saksi saat saksi meminta pertolongannya akibat ditusuk oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam keadaan pengaruh alkohol saat kejadian cekcok antara sdr dengan terdakwa di sebuah Cafe sebelum terjadinya penganiayaan tersebut;
- Bahwa akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi dilarikan ke Soka Klinik dan dirujuk ke Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa setelah mengalami penganiayaan tersebut saksi dirawat Di Rumah Sakit selama 5 (lima) hari dan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan sampai saat ini saksi masih merasakan jari tengah mati rasa dan tangan kiri sulit ditekuk karena masih sakit dan belum bisa beraktifitas dengan normal;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah meminta maaf dan tidak memberikan santunan atau ganti rugi atas biaya rumah sakit yang saksi keluarkan karena penusukan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

2. GEDE JAYADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik di Kepolisian dan semua keterangan saksi sebagaimana dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I Komang Agus Parka terhadap saksi Herman Wira Atmaja alias Maman;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Herman Wira Atmaja alias Maman terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi saat sedang duduk di berugak yang beralamat di Dusun Eyat Bintang, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Herman Wira Atmaja, saya hanya melihat saat itu ketika saya bersama-sama dengan saksi Herman Wira Atmaja serta saksi Samsul Haris sedang duduk-duduk di berugak yang berada di depan rumah saksi, lalu datang Terdakwa dengan adiknya serta bapaknya dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa langsung menusuk saksi Herman Wira Atmaja dan melihat kejadian tersebut saksi memegang tangan terdakwa yang masih memegang pisau, akan tetapi karena saat itu saksi melihat saksi Herma Wira Atmaja mengeluarkan darah, lalu saya melepaskan tangan terdakwa dan membantu saksi Heman Wira Atmaja yang saat itu sudah dalam keadaan lemas, dan karena ketakutan terdakwa lari meninggalkan kami;
- Bahwa pada saat saksi Herman Wira Atmaja ditusuk oleh Terdakwa, posisi saksi Herman Wira Atmaja sedang duduk membelakangi arah datangnya terdakwa sehingga saksi Herman yang sedang duduk di berugak tidak sempat menghindar dari tusukan terdakwa yang tiba-tiba sehingga mengenai siku tangan kiri dan pinggang sebelah kiri;
- Bahwa sebelum terdakwa menusuk saksi Herman, Terdakwa I Komang Agus Parka mengatakan “ Sundel, Ubek, Mati sudah kamu”, lalu mendekat ke arah saksi Herman dan langsung menusuknya sampai berdarah;
- Bahwa saksi Herman tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa I Komang Agus Parka karena begitu tiba-tiba dan hanya menghindar akan tetapi tusukan terdakwa tetap mengenaiya hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Herman mengalami tusukan pada bagian siku kiri tembus hingga pinggang sebelah kiri dan saat itu saya langsung membawanya ke Klinik untuk mendapatkan perawatan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penusukan terhadap saksi Herman Wira Atmaja, Terdakwa datang bersama adiknya dengan mengendarai sepeda motor Honda vario CW warna Biru Muda yang kemudian di persidangan ditunjukkan dan diketahui Nopol: DK 4028 HQ, Nomor tangka:MHJF12169K599139 Nosin: JF12E-1603331 serta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

3. **SAMSUL HARIS** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Herman Wira Atmaja alias Maman terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah milik saksi Gede Jayadi saat sedang duduk di berugak yang beralamat di Dusun Eyat Bintang, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Herman Wira Atmaja, saksi hanya melihat saat itu ketika saksi bersama-sama dengan saksi Herman Wira Atmaja serta saksi Gede Jayadi sedang duduk-duduk di berugak yang berada di depan rumah saksi Gede Jayadi, lalu datang Terdakwa dengan adiknya serta bapaknya dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa langsung menusuk saksi Herman Wira Atmaja dan melihat kejadian tersebut saksi membantu saksi Gede Jayadi memegang tangan terdakwa yang masih memegang pisau, akan tetapi karena saat itu saksi melihat saksi Herman Wira Atmaja mengeluarkan darah, lalu saksi melepaskan tangan terdakwa dan membantu saksi Heman Wira Atmaja yang saat itu sudah dalam keadaan lemas, dan karena ketakutan terdakwa lari meninggalkan kami;
- Bahwa pada saat saksi Herman Wira Atmaja ditusuk oleh Terdakwa, posisi saksi Herman Wira Atmaja sedang duduk membelakangi arah datangnya terdakwa sehingga saksi Herman yang sedang duduk di berugak tidak sempat menghindari dari tusukan terdakwa yang tiba-tiba sehingga mengenai siku tangan kiri dan pinggang sebelah kiri;
- Bahwa sebelum terdakwa menusuk saksi Herman, Terdakwa I Komang Agus Parka mengatakan “ Sundel, Ubek, Mati sudah kamu”, lalu

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekat ke arah saksi Herman dan langsung menusuknya sampai berdarah;

- Bahwa saksi Herman tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa I Komang Agus Parka karena begitu tiba-tiba dan hanya menghindar akan tetapi tusukan terdakwa tetap mengenai hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Herman mengalami tusukan pada bagian siku kiri tembus hingga pinggang sebelah kiri dan saat itu saksi dan saksi Gede Jayadi langsung membawanya ke Klinik untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa setelah mengalami penusukan oleh terdakwa, saksi Herman Wira Atmaja mengalami luka robek dan tidak sampai pingsan;
- Bahwa keadaan lokasi di sekitar kejadian saat terdakwa menganiaya saksi Herman saat itu adalah dalam keadaan terang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dimuka persidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Herman Wira Atmaja;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dimuka persidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Herman Wira Atmaja;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Herman Wira Atmaja pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi Gede Atmaja di Dusun Eyat Bintang, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi Herman Wira Atmaja dengan cara menusuknya dari arah belakang atau arah samping sebelah kiri dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian siku sebelah kiri dan pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi Herman Wira Atmaja dengan menusuknya karena saya sakit hati terhadap terdakwa atas kejadian di sebuah cafe pada malam sebelumnya dimana saksi Herman



mengusir saya dari cafe dengan cara memukul dan melempar Terdakwa dengan meja;

- Bahwa Terdakwa masih dalam pengaruh alkohol saat Terdakwa cecok dengan saksi Herman di sebuah cafe, setelah cecok dengan saksi kemudian Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor dan timbul niat Terdakwa untuk membalas dendam kepada saksi Herman dan Terdakwa mengambil pisau lalu menuju rumah saksi Gede Jayadi yang sedang ada acara di rumahnya dan Terdakwa mengetahui saksi Herman Wira Atmaja sedang berada di rumah saksi Gede Jayadi;
- Bahwa saksi Herman tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa menusuknya dengan menggunakan pisau, akan tetapi saksi Herman sempat menghindari dari tusukan Terdakwa yang begitu cepat dan tiba-tiba sehingga saksi Herman tidak dapat menghindari tusukan tersebut yang akhirnya mengenai siku sebelah kiri dan menembus pinggangnya sebelah kiri;
- Bahwa sebelum melakukan penusukan terhadap saksi Herman, Terdakwa datang menggunakan sepeda motor bersama dengan adik dan bapak Terdakwa dan sesampainya di rumah Gede Jayadi dan menemukan saksi Herman berada di sana, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati saksi Herman sambil mengatakan "Sundel Ubek Mati sudah kamu, lalu menusuk saksi Herman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami oleh saksi Herman akibat kejadian penusukan yang saya lakukan;
- Bahwa keadaan lokasi di sekitar kejadian saat saya menganiaya saksi Herman saat itu adalah dalam keadaan sedikit ramai dan dalam keadaan terang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf dan tidak pernah memberikan uang untuk biaya pengobatan kepada saksi Herman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CV warna Biru, Nomor Piloso DK 4028 HQ, Nomor Rangka MH1JF12169K599139, Nomor Mesin JF12E-1703331;
- 1(satu) lembar celana jeans pendek warna biru muda merk MAX;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna abu-abu motif garis-garis;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.B/2017/PN Mtr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan hasil Visum Et Repertum sebagai berikut:

c. Pemeriksaan Luka :

Kepala	:	Tidak ditemukan luka
Leher	:	Tidak ditemukan luka
Dada	:	Tidak ditemukan luka
Punggung	:	Tidak ditemukan luka
Perut	:	Tidak ditemukan luka
Pinggang	:	Terdapat sebuah luka terbuka di pinggang kiri bagian atas, bentuk oval, sebelum tautkan ukuran panjang luka satu koma delapan sentimeter dan lebar satu sentimeter, kedalaman tiga sentimeter, dengan jarak dua puluhdua sentimeter dari pusar, setelah ditautkan luka berukuran panjang dua koma dua sentimeter. Sifat luka batas luka tegas, tepi luka rata, sudut luka bermata dua dengan ukuran lima puluh derajat, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka tampak jaringan otot, daerah sekitar luka nampak kebiruan.
Anggota Gerak Atas	:	Terdapat luka di siku kiri yang telah dijahit dengan benang berwarna hitam, dengan jumlah jahitan sepuluh buah, dengan jarak antar jahitan nol koma lima sampai nol koma tujuh sentimeter, panjang luka delapan koma dua sentimeter. Sifat luka permukaan luka meninggi tampak kebiruan di sekitar daerah luka.
Anggota Gerak Bawah	:	Tidak ditemukan luka

IV. Pemeriksaan Penunjang di Instalasi Gawat Darurat yang dilakukan :

c. Tindakan Perawatan di Instalasi Gawat Darurat :

- Pembersihan dan penjahitan luka;
- Pemasangan cairan infus;
- Pemberian obat-obatan.

d. Tindakan Perawatan di Ruang Rawat Inap :

- Pemberian obat-obat;
- Pemasangan cairan;
- Dilakukan Operasi.



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan, maka Majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi Gede Jayadi di rumah saksi Gede Atmaja di Dusun Eyat Bintang, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa terdakwa I Komang Agus Parka alias Agus sudah menganiaya saksi Herman Wira Atmaja;
- Bahwa saksi Herman Wira Atmaja telah dianiaya oleh terdakwa I Komang Agus Parka alias Agus dengan cara menusuk dari arah belakang atau arah samping sebelah kiri dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian siku sebelah kiri dan pinggang sebelah kiri;
- Bahwa awal mula terjadinya penganiayaan terhadap Terdakwa menganiaya saksi Herman Wira Atmaja adalah karena sehari sebelumnya terdakwa sakit hati terhadap saksi Herman Wira Atmaja atas kejadian di sebuah cafe pada malam sebelumnya dimana saksi Herman mengusir terdakwa dari cafe dengan cara memukul dan melempar Terdakwa dengan meja;
- Menimbang, bahwa pertemuan antara terdakwa dan saksi Herman di sebuah Cafe terjadi percekocokan di saat saksi Herman menegur Terdakwa untuk pulang dan saat itu terdakwa dalam keadaan pengaruh alkohol;
- Bahwa setelah mengalami penganiayaan tersebut saksi Herman Wira Atmaja dirawat Di Rumah Sakit selama 5 (lima) hari dan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan sampai saat ini saksi masih merasakan jari tengah mati rasa dan tangan kiri sulit ditekuk karena masih sakit dan belum bisa beraktifitas dengan normal;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang untuk biaya Perawatan kepada saksi Herman Wira Atmaja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 351 ayat (2) KUHP. Unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. Telah melakukan penganiayaan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur delik tersebut sebagai berikut:

Ad. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *memorie van toelichting* (MVT), jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I Komang Wira Atmaja, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah mempunyai maksud atau tujuan pada terwujudnya suatu perbuatan oleh si pelaku, yaitu maksud atau niat atau tujuan dari suatu perbuatan yang akan dilakukan haruslah dikehendaki oleh yang berbuat. Jadi lukanya/ sakitnya orang lain tersebut menjadi maksud atau tujuan atau dikehendaki oleh terdakwa sebagai pelaku.

Menimbang, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di rumah sdr Gede Jayadi tepatnya di berugak yang beralamat di Dusun Eyat Bintang, Desa Sedau, kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.



Terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara penusukan dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian siku sebelah kiri dan pinggang sebelah kiri sehingga saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah. Selanjutnya karena terdakwa merasa ketakutan, sehingga terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa semua perbuatan tersebut diatas harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Majelis Hakim mengacu pada MvT. (*Memorie van Toelichting*) dikatakan bahwa “kesengajaan” (*Opzet*) adalah menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta mengetahui (*wetens*) perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wilstheorie*) yaitu inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-undang, dan menurut teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*) bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya membayangkannya dengan kata lain teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Terhadap kedua teori tersebut dapat diambil persamaan bahwa kedua teori tersebut mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I Komang Wira Atmaja terhadap saksi korban Herman Wira Atmajada yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017, sekira pukul 13.00 Wita bertempat di rumah saksi Gede Jayadi di Dusun Eyat Bintang, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;



Menimbang, bahwa sehari sebelum kejadian penganiayaan terdakwa dan saksi korban Herman Wira Atmaja bertemu di sebuah Cafe dimana saksi Herman saat itu bertugas menjaga Cafe dan karena sudah terlalu malam saksi Herman menyuruh terdakwa untuk pulang, oleh karena terdakwa tidak terima ditegus oleh saksi Herman, selanjutnya mereka cekcok.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa sakit hati dan pulang mengambil pisau ke rumahnya lalu menuju ke rumah saksi Gede Jayadi dimana saat itu saksi korban Herman sedang duduk-duduk di berugak milik saksi Gede Jayadi, sesampainya di rumah saksi Gede Jayadi lalu terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengatakan "Sundel, ubek, mati sudah kamu" lalu menusukkan pisau ke arah siku kiri saksi korban Herman sehingga menbus pinggang kiri saksi Herman hingga mengeluarkan darah, sehingga dengan kejadian tersebut, saksi korban Herman langsung dibawa ke Klinik untuk mendapatkan perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang berakibat luka berat

Menimbang, bahwa pengertian "luka berat" menurut Lamintang adalah penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna, atau yang karenanya menimbulkan bahaya bagi jiwa. Ketidcakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus menerus, kehilangan kegunaan dari sesuatu pancaindera, cacat, lumpuh,terganggu akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu, keguguran atau matinya janin seorang wanita;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut di atas telah menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), serta luka, perbuatan mana terdakwa ketahui dan kehendaki akan akibat yang muncul dari apa yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian dibawa ke Klinik Herman Wira Atmaja dirawat Di Rumah Sakit selama 5 (lima) hari dan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan sampai saat ini saksi masih merasakan jari tengah mati rasa dan tangan kiri sulit ditekuk karena masih sakit dan belum bisa beraktifitas dengan normal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “yang berakibat luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah menurut ketentuan undang-undang, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHP dan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memperoleh cukup alasan untuk menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CV warna Biru, Nomor Piloso DK 4028 HQ, Nomor Rangka MH1JF12169K599139, Nomor Mesin JF12E-1703331 adalah milik terdakwa, agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna Biru Muda merk MAX dan 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna Abu-Abu motif garis-garis, agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka berat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum,
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
sehingga diharapkan bisa berperilaku yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP, serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I KOMANG AGUS PARKA alias AGUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CV warna Biru, Nomor Piloso DK 4028 HQ, Nomor Rangka MH1JF12169K599139, Nomor Mesin JF12E-1703331;
Dikembalikan kepada terdakwa I Komang Agus Parka alias Agus;
 - 1(satu) lembar celana jeans pendek warna biru muda merk MAX;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna abu-abu motif garis-garis;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017, oleh YULI ATMANINGSIH, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, RANTO INDRA KARTA.,SH.,MH dan FERDINAND M. LEANDER, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI INDRAMATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Putra Riza A Ginting, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RANTO INDRA KARTA, SH.,MH

YULI ATMANINGSIH, SH., M.Hum.

FERDINAND M. LEANDER, SH.,MH

Panitera Pengganti,

SRI INDRAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)